

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan dalam berbagai bidang yang tujuannya adalah mensejahterakan rakyat Indonesia, dengan adanya pembangunan negara tersebut tidak hanya pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan namun dorongan masyarakat juga dibutuhkan dalam aspek pembangunan. Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang dalam orang pribadi maupun suatu badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat (UU RI Nomor 16 Tahun 2009, 2009). Dalam aspek pembangunan negara perlu adanya penerimaan negara. Dengan adanya penerimaan negara tidak hanya bertujuan semata-mata untuk melaksanakan pembangunan namun dengan adanya penerimaan negara juga dapat menumbuhkan perkenomian negara. Sumber utama dari penerimaan negara menurut APBN bersumber dari sektor pajak.

Sebagai masyarakat Indonesia dituntut untuk selalu taat dalam hal pembayaran pajak sebagai warga negara yang baik untuk selalu taat dan tepat waktu dalam membayar pajak guna membantu penerimaan negara. Menurut

ajaran Agama Islam dijelaskan bahwa pemungutan pajak yang tidak sesuai (tidak sesuai dengan syari'at) maka Rasulullah melarang.

“Tidak masuk surga pertugas Pajak yang dzalim”. (HR. Abu Daud).

Namun jika dilaksanakan sesuai dengan syari'at, maka akan menjadi ibadah.

Sebagaimana yang terdapat pada (Qur'an surat At-Taubah ayat 29) :

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Maka dari itu, pajak merupakan salah satu organ yang sangat penting demi keberlangsungan hidup suatu negara yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional dan digunakan untuk membayar hutang-hutang negara, agar semua itu dapat tercapai maka pemerintah dan direktorat jendral pajak harus meningkatkan penerimaan pajak. Namun, tidak hanya pemerintah saja yang berkewajiban untuk mewujudkan hal tersebut, sebagai warga negara juga berkewajiban untuk mewujudkannya, maka diperlukan adanya kepatuhan dalam membayar pajak. Di Indonesia sendiri telah mengganti system pemungutan pajak *official assessment* menjadi *self assessment system* yang terdapat dalam (UUD 1945 NO 28 TAHUN 2007, 2007). *Self assesmet system* menuntut wajib pajak untuk lebih berperan aktif dari mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT tahunan. Kewajiban perpajakan diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh wajib pajak untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan tersebut. Apabila terjadi kelalaian terhadap wajib

pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan yang sangat penting. Kelalaian tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Masalah kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi permasalahan yang terus menerus menjadi permasalahan. Di Indonesia sendiri masih rendah dalam hal kepatuhan wajib pajak. Problematikannya adalah semakin berkembang usaha di Indonesia, namun masih kurang kesadaran dalam membayarkan pajak usaha tersebut.

Kesadaran dalam membayar wajib pajak menjadi hal yang sangat diperlukan dalam penerimaan negara, dengan adanya kesadaran wajib pajak maka secara otomatis akan meningkatkan penerimaan negara. Kesadaran membayar pajak merupakan suatu perasaan yang timbul dari dalam diri seseorang atau wajib pajak dan menyadarari adanya kewajiban perpajakan yang harus di bayarkan oleh seorang wajib pajak tanpa adanya unsur paksaan. Dengan adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi tentunya akan berdampak pada kenaikan pendapatan negara dari sector pajak (Febry Ramadhani, 2016).

Tingkat kepatuhan wajib pajak seseorang dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal (seto widiagsono, 2017). Pengaruh lingkungan internal adalah berasal dari dalam diri wajib pajak, sedangkan faktor lingkungan eksternal adalah berasal dari luar diri seorang wajib pajak. tingkat kepathuan wajib pajak juga bisa di dasari oleh religiusitas wajib pajak sendiri.

Religiusitas merupakan tingkat keimanan seseorang terhadap suatu agama yang dianut oleh masing-masing individu (seto widiasono, 2017). Semua agama tentunya mengajarkan kepada setiap pemeluk-pemeluknya untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang ada. Jika seseorang memiliki kepercayaan yang kuat terhadap agama, maka seorang tersebut disebut religius. Terlebih jika seseorang memiliki pengetahuan yang lebih terhadap agama, maka sifat religiusitas akan tertanam pada diri seseorang tersebut. Dengan demikian dengan religius yang dimiliki seseorang tersebut akan menjadikannya patuh terhadap norma-norma yang berlaku, jika religiusitas tertanam pada diri seseorang wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap norma-norma atau aturan yang berlaku pada perpajakan, dengan demikian religiusitas dapat mempengaruhi seorang wajib pajak dapat menyebabkan kepatuhan dalam membayar kewajiban pajak mereka secara tepat waktu. Pada penelitian (Ermawati, 2018), (Anggraeni, 2016) menyebutkan bahwa religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pada wajib pajak, namun pada penelitian (seto widiasono, 2017), (Wati, 2016) menyebutkan bahwa religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan seorang.

Wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Di negara Indonesia sendiri masih rendah dalam kepatuhan wajib pajak. Terlebih dengan adanya tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan yang melekat pada wajib pajak. Tarif pajak biasanya berupa

presentase yang sudah diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPH) sebagai pajak yang melekat pada wajib pajak orang pribadi maupun suatu badan. Ketentuan pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang pph pada pasal 17 yang berfungsi untuk mengatur pengenaan tarif yang melekat pada wajib pajak atau badan, tarif tersebut ditentukan kedalam dua hal, tarif pasal 17 yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi dalam negeri dan pasal 17 untuk wajib pajak badan dalam negeri, didalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan (PPH) pada pasal 17 menyebutkan bahwa tarif yang digunakan dalam perhitungan penghasilan kena pajak, istilah tersebut merupakan perhitungan yang digunakan dalam menghitung penghasilan kena pajak, yang mengacu pada jumlah bruto yang dikurangi komponen pengurangan penghasilan bruto dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), wajib pajak yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap (www.pajak.com).

Selain religiusitas pengetahuan peraturan perpajakan merupakan suatu proses perubahan sikap dalam usaha pendewasaan, manusia melalui pelatihan (Anwar & Syafiqurrahman, 2016) adanya pengetahuan terhadap peraturan perpajakan juga dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak di Negara Indonesia masih sangat rendah, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara, banyak masyarakat yang berasumsi bahwa

peraturan perpajakan hanya memberatkan masyarakat saja, terlebih masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa semua harta yang dimiliki masyarakat terkena pajak sehingga masyarakat merasa enggan dalam membayar pajak, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam hal perpajakan juga memicu masyarakat enggan membayarkan pajak mereka. Pengetahuan akan wajib pajak adalah seorang wajib pajak mengetahui adanya peraturan tentang perpajakan, sedangkan pemahaman adalah seorang wajib pajak tidak hanya mengetahui adanya peraturan perpajakan namun juga paham tata cara dalam membayar pajak dan mengerti dalam pengisian SPT tahunan. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Terdapat penelitian terdahulu Ermawati & Afifi, 2018 hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pada data dan penjelasan yang telah diuraikan tersebut menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kepatuhan wajib pajak, terhadap wajib pajak orang pribadi maupun suatu badan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian perpajakan yang berjudul:

“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK, RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK

DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING “

Penelitian ini adalah kompilasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ermawati & Afifi, 2018. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada lokasi penelitian yang terletak di Kudus, namun pada penelitian kali ini dilakukan di Kota Yogyakarta, selain itu juga terdapat penambahan variable tentang pengetahuan dan pemahaman pajak dan tarif perpajakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang terdapat dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak ?
2. Apakah Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak ?
3. Apakah Religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak ?
4. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak ?
5. Apakah pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak?
6. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak ?

7. Apakah Religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak ?
8. Apakah pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak melalui kesadaran membayar pajak ?
9. Apakah Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak melalui kesadaran membayar pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk dilakukan pengujian dan pembuktian secara empiris apakah persepsi pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.
2. Untuk dilakukan pengujian dan pembuktian secara empiris apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.
3. Untuk dilakukan pengujian dan pembuktian secara empiris apakah religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.
4. Untuk dilakukan pengujian secara empiris apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.
5. Untuk dilakukan pengujian secara empiris apakah pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

6. Untuk dilakukan pengujian secara empiris apakah tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.
7. Untuk dilakukan pengujian secara empiris apakah Religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.
8. Untuk dilakukan secara empiris apakah pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak melalui kesadaran membayar pajak.
9. Untuk dilakukan secara empiris apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif, baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Harapan dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi bahan literatur bagi penelitian berikutnya.
- b. Dapat memberikan tambahan ilmu, wawasan dan informasi mengenai sistem perpajakan terbaru.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan dengan adanya penelitian semacam ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mendorong lebih giat

lagi mensosialisasikan tentang pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dengan adanya penelitian seluruh wajib pajak dapat mengetahui tarif wajib pajak bagi wajib pajak, dan lebih mematuhi peraturan dalam pembayaran pajak pribadi maupun badan.

c. Bagi akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur atau rujukan serta dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dan menambahkan pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa terkait dengan topik tersebut. Serta dapat memperluas jangkauan penelitian.